

PENDANAAN - PENDIDIKAN

2025

PERGUB NTT NO. 53, BD 2025/NO. 053

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Abstrak :
- Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pendanaan pendidikan dalam bentuk pungutan, bantuan dan sumbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 51 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Perubahannya, dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari pungutan terhadap orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 48 Tahun 2008 dan PERDAPROV No. 11 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab penyelenggara sekolah yakni oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah adalah dari : Bantuan pemerintah daerah; Bantuan pemerintah pusat; Pungutan dari orang tua/wali peserta didik; Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar orang tua/wali peserta didik, Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau Sumber lainnya yang sah. Dana pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah yang didirikan masyarakat bersumber dari : Bantuan penyelenggara atau sekolah; Bantuan pemerintah pusat; Bantuan pemerintah daerah, Pungutan dari orang tua/wali peserta didik; Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar orang tua/wali peserta didik, Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau Sumber bantuan dan sumbangan yang sah. Diatur juga tentang Pungutan; Penggalangan dana; Biaya pribadi peserta didik; Pemanfaatan; Sanksi administratif; Pendampingan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan; Pelaporan dan pengaduan; Ketentuan lain-lain dan Ketentuan peralihan.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2025.